

Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Muallaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi

Umar, Muhamad
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹ Dalam Undang-Undang ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa pernikahan hanya sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu kemudian tiap-tiap pernikahan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Jambi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menerima 2 (dua) perkara *isbat*/pengesahan nikah suami istri non muslim menjadi muallaf untuk mendapat kepastian hukum dari pernikahan sebelum memeluk agama Islam, yakni perkara dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Jmb pada tanggal 01 Februari 2017 dan perkara dengan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA Jmb pada tanggal 09 Agustus 2019. Adapun alasan suami istri muallaf mengajukan *isbat*/pengesahan nikah dengan sebab pernikahan sebelum memeluk agama Islam tidak memiliki akta nikah dari Kantor Catatan Sipil. Sehingga suami istri muallaf tersebut mengajukan perkara *isbat*/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Jambi untuk memohon keabsahan pernikahan mereka tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Jambi yang mengadili perkara tersebut, dalam penetapannya mengabulkan permohonan dan menyatakan sah pernikahan suami istri muallaf tanpa menganjurkan pernikahan ulang. Padahal status pernikahan sepasang suami istri non muslim ketika menjadi muallaf, dikalangan para ulama masih diperdebatkan hingga terpecah menjadi dua kelompok.

Kata Kunci : Keabsahan Pernikahan, Muallaf

Pendahuluan

Dalam melakukan pencatatan pernikahan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yakni pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka pencatat nikah akan dilakukan oleh petugas yang berasal dari Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk pernikahan yang dilaksanakan selain dari agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan yang berada di Kantor Catatan Sipil.² Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk tertibnya administrasi sehingga pernikahan tersebut mendapatkan bukti otentik atas pernikahan tersebut. Namun, jika sebaliknya pernikahan yang tidak dilaksanakan

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 25.

² Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama maka pernikahan semacam ini disebut juga pernikahan illegal atau di bawah tangan.³

Kelompok *pertama*, jumur ulama berpandangan bahwa perkawinan non muslim ketika menjadi mualaf diakui sah dengan pengertian tidak perlu memperbaharui (*tajdid*) perkawinannya.⁴ Karena peristiwa pernikahan suami istri mualaf pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Banyak sahabat Nabi yang memeluk agama Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya.⁵ Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ghailan yang masuk agama Islam dari agama Nasrani. Dalam Hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang istri di antara 10 orang istrinya untuk tetap menjadi istri, namun Rasulullah SAW tidak menanyakan mengenai persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam terhadap keempat isteri Ghailan tersebut, ini berdasarkan Hadis yang berbunyi:

أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم ان يتخير
منهن اربع (رواه احمد و الترمزى)

“Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedang ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri dan merekapun masuk Islam bersama dia, maka Nabi Rasulullah SAW, menyuruh agar ia memilih 4 (empat) orang dari isteri-isterinya itu”.⁶

Kelompok *kedua*, bahwa pernikahan suami istri non muslim ketika menjadi mualaf dianjurkan untuk memperbaharui (*tajdid*) perkawinannya. Ini dimaksudkan memenuhi ketentuan pernikahan yang terdapat dalam hukum Islam, karena pernikahan yang telah dilaksanakan sebelum memeluk agama Islam menjadi rusak dan menjadi batal.⁷ Sebagaimana menurut ulama Maliki yang menyatakan bahwa pernikahan non muslim yang dilaksanakan menurut ajaran agamanya kemudian suami istri tersebut bersamaan menjadi mualaf maka pernikahan sebelum memeluk agama Islam adalah menjadi rusak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah sebagaimana dikutip oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, menyatakan bahwa hukum akan berlaku jika seseorang memeluk agama suatu kaum,

³ Pernikahan illegal atau di bawah tangan disebut juga dengan pernikahan yang tidak resmi karena tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang mempunyai wewenang. Sehingga pernikahan illegal tidak memperoleh kekuatan hukum, jika pernikahan illegal yang dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam maka pernikahan tersebut sah. lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 84.

⁴ Wahbah az-Zuhili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adilatuhu*, cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 159.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁶ (HR. Imam Ahmad dan At-Tarmidzi, No. 1047).

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 86.

⁸ Wahbah az-Zuhili, *Op.Cit*, hlm 159.

sehingga dengan begitu hukum yang berlaku dalam agama suatu kaum tersebut akan berlaku juga atas diri seseorang yang memeluk agama tersebut.⁹

Atas dasar pendapat tersebut, jelas bahwa status pernikahan suami istri non muslim ketika keduanya menjadi mualaf, maka pernikahan sebelum masuk Islam menjadi rusak dan batal karena keduanya telah memeluk agama Islam. Hal yang disebabkan rusak dan batalnya pernikahan mereka karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan yang telah diatur dalam hukum Islam. berdasarkan pertimbangan inilah, maka pernikahan suami istri non muslim ketika keduanya menjadi mualaf harus melakukan pembaharuan (*tajdid*) pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahannya tersebut.¹⁰

Pendapat kelompok kedua ini tentunya mempunyai alasan dari pendapat tersebut. Karena hukum akan dapat berubah dengan berdasarkan perubahan waktu, tempat dan keadaan.¹¹ Perubahan akan diperlukan apabila tidak relevan lagi dengan perubahan zaman, tempat, situasi, dan kultur. Tentu perubahan dan pergantian tidak asal berubah saja, namun perubahan ini tetap berorientasi kepada nilai-nilai, jati diri manusia dan kemanusiaan.¹²

Pada dasarnya, peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum. Pernikahan yang telah diatur dan diundangkan oleh agama dan pemerintah, sehingga pelaksanaannya merupakan peristiwa hukum yang mempunyai dan menimbulkan akibat hukum pula. Dengan adanya penetapan pengesahan nikah bagi suami istri mualaf di Pengadilan Agama Jambi sebagaimana dikemukakan diatas, bagaimana pun juga akan menimbulkan akibat hukum yang perlu dikaji lebih lanjut terutama terhadap hierarki anak yang lahir setelah terjadi pengesahan nikah suami istri mualaf di Pengadilan Agama Jambi.¹³

Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang dimaksud dengan penetapan adalah suatu pernyataan hakim yang dilimpahkan dalam bentuk tulisan kemudian pernyataan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pernyataan tersebut sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*. Bahwa penetapan berisikan pertimbangan dan diktum penyelesaian perkara permohonan di pengadilan agama.¹⁴

Penetapan secara bahasa disebut juga *al-Isbat* dalam bahasa Arab sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschiking*. Penetapan biasanya mengandung

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pusaka Setia, 2013), hlm. 145.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 86.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 87.

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 149-150.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 40.

penegasan atau pernyataan mengenai suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum antara para pihak dalam perkara permohonan.¹⁵

Penetapan termasuk ke dalam putusan *declaratoir* yang merupakan produk pengadilan yang petitumnya berisi pernyataan mengenai suatu keadaan dan keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Minsalnya dalam perkara *isbat*/pengesahan nikah yang putusannya menyatakan sah perkawinan antara para pihak yang berperkara. Sehingga penetapan hanya bersifat menetapkan sesuatu keadaan bagi para pihak yang berperkara secara hukum dan tidak bersifat mengadili karena tidak bersifat sengketa dalam perkara tersebut.¹⁶

Menurut Sulaikin Lubis dan kawan-kawan menyatakan bahwa penetapan adalah suatu produk pengadilan yang dinamakan produk peradilan yang bukan sesungguhnya yang disebut juga dengan istilah *jurisdictio voluntaria*. Sebab penetapan tidak mengandung unsur persengketaan diantara para pihak yang berperkara karena dalam perkara tersebut para pihaknya disebut juga pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu.¹⁷ Maka diktum penetapan berisikan penegasan atau pernyataan hukum tentang hal yang diminta. Kemudian pengadilan dalam pernyataannya tidak boleh mencatatkan diktum yang mengandung unsur menghukum terhadap siapa pun.¹⁸

Menurut M. Yahya Harahap, penetapan memiliki kekuatan pembuktian dengan alasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*), karena setiap penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Karena produk penetapan pengadilan merupakan akta yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang.¹⁹
2. Nilai kekuatan pembuktian hanya melekat kepada para pihak yang mengajukan perkara. Hal ini sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang hanya bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan *ex-parte* itu sendiri.²⁰
3. Pada dasarnya penetapan tidak melekat asas *Ne bis Idem* karena penetapan hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak karena tidak ada pihak lawan.²¹

a. Keabsahan Pernikahan

Pernikahan merupakan *sighat* akad nikah yang menghalalkan hubungan pergaulan di antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang sebelum bukan

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktek dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama)*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 507.

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), hlm. 177.

¹⁷ Sulaikin Lubis, *et.all, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 159.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

mahram dan di antara keduanya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²²

Dalam ajaran agama Islam bagi yang berkeinginan untuk menikah maka dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, sebab pernikahan merupakan perintah dalam ajaran agama Islam yang dapat mencegah dari perbuatan maksiat, baik itu penglihatan serta terhindarnya dari perbuatan zina. Namun apabila tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan maka diajarkan untuk melakukan ibadah puasa. Apabila melakukan puasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.²³ Ini berdasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِي وَآ حَصْنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji, barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”.²⁴

Pernikahan diatur dalam Islam supaya manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan norma kemanusiaan. Sehingga pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwa beliau Nabi Rasulullah SAW bersabda:

لَكِنْ أَصَلَّىٰ وَأَنَا مٌ وَأَصُومٌ وَأُفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

“Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku”.²⁵

²² Surat An-Nisa ayat 3.

²³ Ahmad Rifiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 69.

²⁴ (HR. Bukhari, No. 5065 dan Muslim, No. 1400).

²⁵ (HR. Bukhari No. 5063, Muslim No. 1401, Ahmad (III/241, 259, 285), An-Nisa’i (VI-60), dan Al-Baihaqi (VII/77).

Berdasarkan hadis Nabi Rasulullah SAW tersebut, untuk melaksanakan pernikahan merupakan suatu hal yang penuh dengan sarat nilai. Sehingga dengan begitu, diharapkan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, maka dalam melaksanakan pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, agar tujuan disyari'atkannya pernikahan tercapai.²⁶

Menurut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dikalangan ulama fiqh terdapat *ikhtilaf* dalam meletakkan dimana yang disebut rukun-rukun dan mana yang disebut syarat-syarat dalam melakukan pernikahan. Namun *ikhtilaf* dikalangan ulama fiqh tidak bersifat substansial. *Ikhtilaf* ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam melihat fokus pernikahan itu sendiri. Minsalnya ulama Hanafiyah memandang pernikahan itu hanya dari segi akad nikah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga ulama Hanafiyah hanya menggolongkan akad nikah sebagai rukun pernikahan, sedangkan kehadiran saksi pada waktu pernikahan hanya sebagai syarat pernikahan begitu pula dengan mahar dalam pernikahan juga merupakan syarat. Dikalangan ulama Hanafiyah menggolongkan syarat pernikahan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:²⁷

1. Syarat yang menentukan suatu pelaksanaan akad perkawinan yang disebut dengan *syuruth al-in'iqad*. Dalam melangsungkan suatu perkawinan tergantung pada *sighat* akad nikah, maka syarat yang dimaksud adalah syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri maka syarat ini harus dipenuhi. Jika syarat-syarat tersebut ditinggalkan, maka akad perkawinan tersebut akan menjadi batal. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.
2. Syarat yang menentukan keberadaannya dalam perkawinan yang disebut dengan *syuruth al-shihhah*. Karena syarat tersebut wajib dipenuhi oleh orang-orang yang hendak ingin melaksanakan perkawinan karena syarat ini akan menimbulkan akibat hukum, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah secara hukum; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. Syarat yang menentukan berlangsungnya suatu perkawinan yang disebut dengan *syuruth al-nufuz*. Syarat ini akan berdampak kepada akibat hukum setelah dilaksanakan sehingga sahnya suatu perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu yang tidak terpenuhi menyebabkan rusaknya suatu perkawinan, minsalnya wali nikah akan melangsungkan *sighat* akad nikah adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk itu.
4. Syarat yang menjadi penentu dari kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan saat berlangsungnya suatu perkawinan

²⁶ Ahmad Rifiq, *Op.Cit*, hlm. 70.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59-60.

sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsungkan itu dibatalkan. Syarat yang dimaksud adalah *syuruth al-luzum*. Minsalnya syarat tersebut belum terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istri.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dikatakan dengan perkawinan adalah rangkaian dari segala sesuatu saat dilangsungkannya perkawinan yang menjadi rukun. Sehingga yang dikatakan dengan rukun perkawinan dalam pendapat ulama Syafi'iyah bukan hanya saja akad perkawinan, namun juga rangkaian dari segala sesuatu yang direalisasikan dalam suatu perkawinan tersebut.²⁸

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah yang dikatakan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai lelaki dan calon mempelai wanita yang akan melakukan perkawinan, *sighat* akad perkawinan itu sendiri, wali nikah dari pihak perempuan yang akan melaksanakan akad dengan calon mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi pada saat melangsungkan akad pernikahan. Maka yang menjadi rukun perkawinan menurut pendapat ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya calon pengantin lelaki dan calon pengantin wanita.
- b. Wali nikah dari pihak calon pengantin wanita yang akan melakukan akad perkawinan dengan calon pengantin lelaki.
- c. Adanya dua orang saksi disaat dilangsungkan perkawinan tersebut.
- d. *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh calon pengantin lelaki.

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin pada dasarnya pendapat jumbuh ulama akan sependapat jika dalam hal-hal yang terlibat suatu perkawinan, terdiri dari:

1. Adanya calon pengantin lelaki dan calon pengantin wanita yang akan melaksanakan perkawinan;
2. Wali nikah dari pihak pengantin wanita yang akan melakukan akad perkawinan dengan calon pengantin lelaki, karena *sighat* akad nikah menjadi sah, jika ada wali nikah atau wakilnya yang akan menikahkan,³⁰ berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

أَيَّمَا مَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.³¹

Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikah dirinya sendiri”.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 61.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 46.

³¹ (Ditakhrijkan oleh Imam Hadis yang empat kecuali An-Nasa'i dan dinyatakan sah oleh Abu Awabah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).

3. Dalam melaksanakan *sighat* akad nikah harus adanya dua orang saksi dalam menyaksikan akad nikah tersebut, jika pernikahan tersebut tidak disaksikan dua orang saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.³³

4. Dalam pelaksanaan *sighat* akad nikah adalah ijab kabul yang dilakukan antara wali nikah dengan calon mempelai lelaki. Dimana ijab kabul akan yang diucapkan terdahulu oleh wali yang mewakili dari pihak wanita kemudian dijawab oleh calon pengantin lelaki.³⁴
5. Dalam melaksanakan perkawinan adanya pemberian dari calon pengantin lelaki kepada calon pengantin wanita yang disebut dengan mahar atau maskawin. Pemberian mahar ini merupakan bentuk ungkapan ketulusan hati dari calon pengantin lelaki kepada calon pengantin wanita untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami.³⁵

Dalam hukum Islam keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat-syarat pernikahan yang terwujud dalam suatu pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang wanita.³⁶ Karena dari segi hukum untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilaksanakan ialah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁷ Hal ini senada dengan pendapat Mahmud Yunus yang mengemukakan bahwa semua rangkaian yang terdapat dalam melaksanakan pernikahan harus dipenuhi karena merupakan rukun pernikahan, jika tidak dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap batal.³⁸

Suatu perkawinan dianggap batal dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Sehingga mengakibatkan rusaknya amalan seseorang dari segi hukum. Kemudian jika tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan maka perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang dilarang bahkan diharamkan oleh agama Islam. Jadi, secara umum, batalnya suatu perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.³⁹

Bahwa menurut Al-Jaziri yang dikatakan dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*, sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya yang berjudul *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*:

³² (HR. Ad-Daraqutni No. 3:227 dan Ibnu Majah).

³³ (HR. ‘Abdurrazzaq (VII/215) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwaa’ (No. 1858).

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 47.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 108-109.

³⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.Cit.*, hlm. 49-50.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 107.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا حَتَلَ تَرَطُّ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا حَتَلَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah”.⁴⁰

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Ash-Shan’ani yang mengemukakan bahwa istilah pernikahan *fasid* tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan al-Hadis sehingga dengan *shareh*-nya tidak ada. Kemudian Ash Shan’ani mengemukakan bahwa dalam hukum Islam yang dikenal hanya ada dua pernikahan, yaitu pernikahan yang sah dan pernikahan yang *bathil* saja. Maka menurut pendapat Ash-Shan’ani tidak ada yang namanya status nikah yang ada diantara pernikahan yang sah dengan pernikahan yang *bathil* itu. Namun para ahli fiqh dikalangan Al Hadawiyah mengemukakan diantara pernikahan yang sah dengan pernikahan yang *bathil* itu sesungguhnya ada pernikahan yang disebut dengan *Al Aqdul Nikah* dalam perkembangan yang lebih lanjut disebut dengan *nikahul fasid*. Walaupunpun Ash Shan’ani dalam pendapatnya tidak mengakui adanya *nikahul fasid* ini, tetapi dikalangan para ahli fiqh yang lain dalam berbagai karya yang telah disusun, mengakui adanya *nikahul fasid* ini dengan memberikan batasan tentang hal tersebut, dalam pembahasan tentang *nikahul fasid* masih sangat terbatas dan klasifikasinya pun berbeda antara “*nikahul fasid*” dengan *nikahul bathil*.⁴¹

Berdasarkan kedua hal tersebut, para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai *nikahul fasid*, namun kedua hal tersebut nuasanya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya kemudian sulit untuk membedakan diantara keduanya. *nikahul bathil* merupakan pernikahan yang tidak memenuhi segala sesuatu yang menjadi rangkaian yang ada dalam pernikahan, yaitu rukun-rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ sehingga pernikahan tersebut menjadi batal. Selanjutnya yang dimaksud dengan *nikahul fasid* adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan seorang wanita yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah hukum syara’ sehingga pernikahan menjadi rusak. Maka atas dasar itu, ada pernikahan tidak sah dan harus dibatalkan.⁴²

b. Mualaf

Mu'allafah quluubuhum atau biasa kita kenal mualaf saja, kata mualaf secara bahasa adalah hati seseorang yang telah dibujuk atau dijinakkan, dengan kata lain hatinya telah ditaklukkan. Sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan menarik simpatinya secara halus. Sedangkan secara istilah menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan mualaf adalah orang yang hatinya harus dilunakkan dalam memeluk

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt, hlm. 118.

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2017), hlm. 40.

⁴² *Ibid.*

agama Islam. Bertujuan memperkokoh keislamannya yang lemah, supaya mencegah dari perbuatan yang buruk terhadap orang Islam.⁴³

Adapun defenisi mualaf menurut Yusuf Qardawi adalah orang-orang yang hatinya telah cenderung kepada Islam dan diharapkan dapat bertambah kepada Islam, sehingga dengan begitu diharap pula terhalang hatinya untuk berniat jahat atas kaum muslimin dan mendatangkan manfaat kepada Islam, yaitu membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁴

Pendapat Yusuf Qardawi ini, sejalan dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa mualaf merupakan orang-orang yang hatinya perlu dilunakkan dan ditarik simpatinya kepada agama Islam dan orang-orang yang telah dilunak hatinya perlu ditolak kejahatannya terhadap kaum muslimin dan orang-orang tersebut diharapkan akan membela agama dan orang Islam.⁴⁵

Berdasarkan defenisi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa mualaf adalah orang yang telah memiliki kecenderungan kepada Islam sehingga keyakinannya perlu diperkuat lagi mengenai Islam supaya diharapkan memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dan menghindari tindakan kejahatan terhadap kaum muslimin.

Kesimpulan

Pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pejabat yang mempunyai wewenang maka secara hukum tidak dapat diakui, sebab pernikahan ini tidak mempunyai bukti otentik, sehingga segala hal yang timbul dari pernikahan tersebut akan berdampak kepada pihak-pihak yang terkait, seperti suami atau istri yang ingin mengurus Akte Kelahiran Anak⁴⁶ maupun membuat paspor harus melampirkan Kutipan Akta Nikah.⁴⁷ Maka untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang bagi orang Islam bisa perkara di pengadilan agama untuk mengajukan perkara *isbat*/pengesahan nikah. Karena perkara *isbat*/pengesahan nikah merupakan wewenang bagi pengadilan agama untuk mengadilinya sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa “pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah, maka bisa mengajukan perkara *isbat*/pengesahan nikah ke pengadilan agama”.

Sehingga setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahannya telah diatur secara jelas prosedurnya, baik di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur secara jelas dan pasti mengenai jalan keluar bagi status pernikahan suami istri menjadi mualaf untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahannya sebelum memeluk agama Islam karena pernikahan tersebut tidak

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 677.

⁴⁴ Yusuf Sabiq, *Hukum Zakat*, terj. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 188.

⁴⁶ Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) huruf e dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 mengenai syarat serta tata cara mendaftarkan kependudukan dan pencatatan sipil.

⁴⁷ Berdasarkan pada Permen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

tercatat oleh pejabat yang berwenang. Padahal peraturan tersebut menjadi salah satu instrumen hukum bagi hakim di pengadilan agama untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara *isbat*/pengesahan nikah yang diadilinya. Sebab pengadilan agama merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan syari'ah Islam, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt
- Ahmad Rifiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pusaka Setia, 2013
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktek dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama)*, Yogyakarta: UII Press, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996
- Tim Penyusun PTA Jambi, *Menilik Peran Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*, Jambi: Desember, 2015

- Wahbah az-Zuhili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adilatuhu*, cet. Ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- Yusuf Sabiq, *Hukum Zakat*, terj. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan